

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl.Kesuma Bhakti Bukit Gulai Bancah, Telepon (0752) 33369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI NOMOR:188.45/ 이円 / KPTS/DISKOMINFO-BKT/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a.
 - bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- 9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
- 10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 11. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi;
- 12. Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-242-2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern

Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah

dengan susunan keanggotaan yang tercantum dalam

lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua

mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggungjawab:

• memberikan arahan secara umum kepada Satuan tugas untuk pelaksanaan tugas.

2. Wakil Penanggungjawab:

• mengarahkan pelaksanaan sehari-sehari Satuan tugas;

 melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Satuan tugas.

3. Ketua Pelaksana:

• memimpin kegiatan Satuan tugas sehari-sehari.

4. Wakil Ketua:

membantu Ketua dalam memimpin kegiatan Satuan tugas sehari-hari.

5. Sekretaris:

- mengatur agenda kegiatan Satuan tugas;
- mempersiapkan kegiatan Satuan tugas,rapat dan pertemuan;
- menyelenggarakan Pelatihan Satuan tugas;
- melakukan konsultasi dengan pihak terkait;
- membagi tugas kepada seluruh anggota;
- mendokumentasikan seluruh kegiatan;
- menyempurnakan agenda rencana kerja;
- menjabarkan agenda rencana kerja ke dalam kegiatan detil;
- melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal;
- memberikan arahan kepada anggota;
- menghadiri rapat dan pertemuan;
- menyiapkan tempat, peralatan, perlengkapan,sarana dan prasarana untuk pertemuan dan rapat;
- menyiapkan dan menyampaikan undangan pertemuan dan rapat.

6. Koordinator:

- menyusun rencana kegiatan Satuan tugas;
- melakukan pembagian tugas;
- mengkoordinir tugas Satuan tugas ke lapangan;
- melakukan analisa hasil pembinaan Sistem Pengendalian Intern oleh Satuan tugas sebagai bahan pembuatan kebijakan oleh atasan;
- melakukan rapat pembahasan, pertemuan untuk peningkatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Dinas Komunikasi dan Informatika.

7. Anggota:

- membahas konsep yang disiapkan Koordinator;
- mengikuti pelatihan Satuan tugas;
- melakukan penilaian resiko;
- menyusun rencana tindak pengendalian (RTP);
- melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- menyusun konsep peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam rencana kerja;
- melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan;
- menghadiri pertemuan dan rapat;
- membuat notulen rapat, pertemuan, pembahasan dan laporan kegiatan.

8. Sekretariat:

- membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Satuan tugas;
- membantu Sekretaris menyelenggarakan pelatihan;
- menyiapkan rapat dan notulen rapat;
- melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah/petunjuk Sekretaris.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.

KEENAM:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bukittinggi

pada tanggal:

2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN

Drs. H. JOHNNINip. 196612101986021003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
- 2. Inspektur Kota Bukittinggi di Bukittinggi.
- 3. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/04 /KPTS/DISKOMINFO-BKT

/2017

TANGGAL: 25 September

2017

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PELAKSANA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi
2.	Ketua Pelaksana	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi
3.	Wakil Ketua	Kabid Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi
4.	Sekretaris	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi
5.	Koordinator	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi
6.	Anggota	1. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi
		2. Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi
		3. Kasi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi
		4. Yuli Nelvia, S.Kom (Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi)

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

> Drs. H. JOHNNI Nip. 196612101986021003